



P U T U S A N
Nomor 540/Pid.Sus/2017/PN Plk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangka Raya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **SEPIYANTO BIN ALIMAN;**
2. Tempat lahir : Kudangan;
3. Umur/tanggal lahir : 39 tahun/5 September 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Garuda X A No.2A RT.02 RW.XX, Kel. Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah ;
7. A g a m a : Katolik;
8. Pekerjaan : POLRI (BNNP Prov. Kalteng);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Agustus 2017;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 10 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2017;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2017;
3. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya, sejak tanggal 9 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 7 November 2017;
4. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya untuk yang kedua, sejak tanggal 8 November 2017 sampai dengan tanggal 7 Desember 2017;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 November 2017 sampai dengan 05 Desember 2017;
6. Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya, sejak tanggal 27 November 2017 sampai dengan tanggal 26 Desember 2017;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya sejak tanggal 27 Desember 2017 sampai dengan tanggal 24 Februari 2018;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Talitha Septheritani Satu, SH, Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat di Palangka Raya, berdasarkan Penetapan Penunjukan tanggal 7 Desember 2017, Nomor 540/Pid.Sus/2017/PN Plk;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 540/Pid.Sus/2017/PN Plk tanggal 27 November 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 540/Pid.Sus/2017/PN Plk tanggal November 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SEPIYANTO Bin ALIMAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Gol. I bukan tanaman" sebagaimana dakwaan kesatu melanggar Pasal 112 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SEPIYANTO Bin ALIMAN dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun potong masa tahanan dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,-(satu miliar rupiah) subsider 2 (dua) bulan penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Hp merk XIAOMI dengan kartu GSM nomor 082297977957 dan 081545374370, dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,-(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut : Terdakwa mohon diberikan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga, Terdakwa mempunyai anak yang masih kecil dan Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;
Setelah mendengar tanggapan dari Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 540/Pid.Sus/2017/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Bahwa terdakwa SEPIYANTO Bin ALIMAN pada hari Jum'at tanggal 4 Agustus 2017 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Agustus tahun 2017, bertempat di Kalimantan Gang Pesangrahan II RT. 02 RW XXII Kelurahan Pahandut Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan yang beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa 18 (delapan belas) paket berisi narkotika jenis shabu dengan berat kotor 19,70 (sembilan belas koma tujuh puluh) gram, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

----- Berawal ditangkapnya Sdr. EFFENDI bersama dengan MERSON (masing-masing berkas perkara terpisah) oleh Petugas Kepolisian Dit Res Narkoba Polda Kalimantan Tengah pada hari Jumat tanggal 4 Agustus 2017 pukul 17.00 WIB di rumah Sdr. EFFENDI di Jl. Kalimantan Gang Pesangrahan II RT. 02 RW XXII Kel. Pahandut Kec. Pahandut Kota Palangka Raya Prov. Kalimantan Tengah. Pada saat Sdr. EFFENDI bersama dengan MERSON ditangkap oleh Petugas Kepolisian Dit Res Narkoba Polda Kalimantan Tengah telah ditemukan berupa 4 (empat) kantong shabu dengan berat kotor 18,66 gram, 14 (empat belas) paket serbuk kristal shabu dengan berat kotor 5,47 gram, 1 (satu) kotak bedak merk Marcks, 1 (satu) kotak permen Lotte Xylitol, 3 (tiga) bundle plastic klip kecil, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah sendok shabu, 1 (satu) buah isolasi, 1 (satu) buah dompet warna merah, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam. Semua barang tersebut ditemukan di bawah meja dalam kamar Sdr. EFFENDI dan diakui milik Sdr. EFFENDI, sedangkan dari terdakwa ditemukan berupa 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna putih dengan No. GSM 085349377006 dan uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) yang disimpan dalam tas selempang yang dipakai milik Sdr. MERSON.

----- Kemudian dilakukan pengembangan terhadap terdakwa, kemudian beberapa waktu sebelumnya pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2017 sekitar pukul 15.00 WIB terdakwa bertemu dengan Sdr. MERSON bin SIMPEI LUAN (berkas perkara terpisah) menyuruh untuk menjualkan 1 (satu) paket besar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu berat 5 (lima) gram kepada Sdr. EFFENDI di Jl. Kalimantan Gang Pesangrahan II RT. 02 RW XXII Kel. Pahandut Kec. Pahandut Kota Palangka Raya Prov. Kalimantan Tengah, seharga Rp. 7.000.000,-(tujuh juta rupiah) dan baru dibayar Rp. 3.000.000,-(tiga juta ratus ribu rupiah) dan pada saat ibu terdakwa meninggal dunia di RS Bhayangkara Sdr. EFFENDI membayar lagi kekurangannya sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), kemudian terdakwa menyerahkan lagi uang hasil penjualan sabhu tersebut kepada sdr. ERWIN sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

----- Pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2017 sekitar pukul 15.00 WIB terdakwa bertemu lagi dengan sdr. ERWIN bin EQWARD Pegawai ASN BNNP Provinsi Kalimantan Tengah yang disuruh untuk menjualkan narkoba jenis shabu kepada Sdr. EFFENDI, kemudian terdakwa menerima narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) kantong dengan berat 10 (sepuluh) gram yang kemudian baru dibayar oleh Sdr. EFFENDI sebesar Rp. 10.000.000,- sepuluh juta rupiah). Setelah terdakwa menerima uang dari Sdr. EFFENDI sebesar Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dan masih kurang Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).), terdakwa menyerahkan uang kepada Sdr. ERWIN sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

- Kemudian terdakwa ditelpun oleh Petugas Kepolisian Dit Res Narkoba Polda Kalimantan Tengah pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2017 jam 16.00 WIB untuk datang ke Kantor Polda Kalteng kemudian terdakwa ditangkap. Pada saat terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Dit Res Narkoba Polda Kalimantan Tengah telah ditemukan berupa 1 (satu) buah handphone merk Xiami dengan No. 082297977957 dan 081545374370.
- Setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti narkoba pada tanggal 06 Agustus 2017 tersebut oleh Penyidik Polda Kalimantan Tengah dengan hasil sebagai berikut:

Kesimpulan hasil penimbangan :

- a. Berat bersih 18 (delapan belas) paket serbuk kristal shabu, yang disita dari sdr. EFFENDI bin IBEL AMIT adalah 19,70 (Sembilan belas koma tujuh nol) gram.
- b. Berat bersih 1 (satu) paket serbuk kristal shabu, yang disisihkan dari 4 (empat) paket besar kristal shabu untuk kepentingan pemeriksaan lab. adalah 0,02 (nol koma nol dua) gram.
- c. Berat bersih sisa 18 (delapan belas) paket serbuk Kristal shabu setelah disisihkan guna kepentingan pemeriksaan laboratorium selanjutnya akan

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 540/Pid.Sus/2017/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



digunakan sebagai pembuktian di pengadilan adalah 19,68 (Sembilan belas koma enam delapan) gram.

----- Bahwa sesuai dengan Hasil Pengujian Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan Palangka Raya yang ditanda tangani oleh I Dewa Made Hari Buana, S.Si., Apt selaku Plh. Manager Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Kosmetika, Obat Balai POM Palangka Raya, jenis sampel Kristal Putih 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisi kristal putih dengan berat kotor 0,3580 gram An. EFFENDI bin IBEL AMIT, asal sampel Kepolisian Daerah Kalteng dengan surat pengantar Nomor : B/959/VIII/2017/Ditresnarkoba tanggal 4 Agustus 2017, adalah benar berdasarkan Nomor : 254/LHP/VIII/PNBP/2017 tanggal 24 Agustus 2017 dengan No. Sampel 245/N/A/PNBP-SIDIK/2017 dengan Kesimpulan : **Metamfetamin : Positif**, terdaftar dalam Narkotika golongan I (satu) nomor Urut 61 Lampiran I UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, kemudian berdasarkan Surat Ketetapan Barang Sitaan Narkotika Kepala Kejaksaan Negeri Palangka Raya Nomor Surat penetapan : TAP-1499/Q.2.10/Euh.1/08/2017 tanggal 22 Agustus 2017 barang bukti tersebut dimusnahkan dan sebagian disisihkan untuk kepentingan pembuktian perkara.

----- Bahwa perbuatan terdakwa SEPIYANTO Bin ALIMAN melakukan Percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Gol. I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut tidak mempunyai izin pihak berwenang dan tidak berhubungan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi.

----- Perbuatan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa SEPIYANTO Bin ALIMAN pada hari Jum'at tanggal 4 Agustus 2017 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Agustus tahun 2017, bertempat di Kalimantan Gang Pesangrahan II RT. 02 RW XXII Kel. Pahandut Kec. Pahandut Kota Palangka Raya Prov. Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Gol. I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa 18 (delapan belas) paket berisi narkotika jenis shabu dengan berat kotor 19,70 (sembilan belas koma tujuh puluh) gram, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

----- Berawal ditangkapnya Sdr. EFFENDI bersama dengan MERSON (masing-masing berkas perkara terpisah) oleh Petugas Kepolisian Dit Res Narkoba Polda Kalimantan Tengah pada hari Jumat tanggal 4 Agustus 2017 pukul 17.00 WIB di rumah Sdr. EFFENDI di Jl. Kalimantan Gang Pesangrahan II RT. 02 RW XXII Kel. Pahandut Kec. Pahandut Kota Palangka Raya Prov. Kalteng, pada saat Sdr. EFFENDI bersama dengan MERSON ditangkap oleh Petugas Kepolisian Dit Res Narkoba Polda Kalteng telah ditemukan berupa 4 (empat) kantong shabu dengan berat kotor 18,66 gram, 14 (empat belas) paket serbuk kristal shabu dengan berat kotor 5,47 gram, 1 (satu) kotak bedak merk Marcks, 1 (satu) kotak permen Lotte Xylitol, 3 (tiga) bundle plastic klip kecil, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah sendok shabu, 1 (satu) buah isolasi, 1 (satu) buah dompet warna merah, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam. Semua barang tersebut ditemukan di bawah meja dalam kamar Sdr. EFFENDI dan diakui milik Sdr. EFFENDI, sedangkan dari terdakwa ditemukan berupa 1 (satu) buah handphone merk Xiami warna putih dengan No. GSM 085349377006 dan uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) yang disimpan dalam tas selempang yang dipakai milik Sdr. MERSON.

----- Kemudian dilakukan pengembangan terhadap terdakwa, kemudian beberapa waktu sebelumnya pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2017 sekitar pukul 15.00 WIB terdakwa bertemu dengan Sdr. MERSON (berkas perkara terpisah) menyuruh untuk menjualkan 1 (satu) paket besar shabu berat 5 (lima) gram kepada Sdr. EFFENDI di Jl. Kalimantan Gang Pesangrahan II RT. 02 RW XXII Kel. Pahandut Kec. Pahandut Kota Palangka Raya Prov. Kalimantan Tengah, seharga Rp. 7.000.000,-(tujuh juta rupiah) dan baru dibayar Rp.3.000.000,-(tiga juta ratus ribu rupiah) dan pada saat ibu terdakwa meninggal dunia di RS Bhayangkara Sdr. EFFENDI membayar lagi kekurangannya sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah),

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 540/Pid.Sus/2017/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian terdakwa menyerahkan lagi uang hasil penjualan sabhu tersebut kepada sdr. ERWIN sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

----- Pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2017 sekitar pukul 15.00 WIB terdakwa bertemu lagi dengan sdr. ERWIN Pegawai ASN BNNP Provinsi Kalimantan Tengah yang disuruh untuk menjualkan narkoba jenis shabu kepada Sdr. EFFENDI, kemudian terdakwa menerima narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) kantong dengan berat 10 (sepuluh) gram yang kemudian baru dibayar oleh Sdr. EFFENDI sebesar Rp. 10.000.000,- sepuluh juta rupiah). Setelah terdakwa menerima uang dari Sdr. EFFENDI sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dan masih kurang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), terdakwa menyerahkan uang kepada Sdr. ERWIN sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

- Kemudian terdakwa ditelpon oleh Petugas Kepolisian Dit Res Narkoba Polda Kalimantan Tengah pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2017 jam 16.00 WIB untuk datang ke Kantor Polda Kalteng kemudian terdakwa ditangkap. Pada saat terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Dit Res Narkoba Polda Kalteng telah ditemukan berupa 1 (satu) buah handphone merk Xiomi dengan No. 082297977957 dan 081545374370.

- Setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti narkoba pada tanggal 06 Agustus 2017 tersebut oleh Penyidik Polda Kalimantan Tengah dengan hasil sebagai berikut :

Kesimpulan hasil penimbangan :

- a. Berat bersih 18 (delapan belas) paket serbuk kristal shabu, yang disita dari sdr. EFFENDI Bin IBEL AMIT adalah 19,70 (Sembilan belas koma tujuh nol) gram.
- b. Berat bersih 1 (satu) paket serbuk kristal shabu, yang disisihkan dari 4 (empat) paket besar kristal shabu untuk kepentingan pemeriksaan lab. adalah 0,02 (nol koma nol dua) gram.
- c. Berat bersih sisa 18 (delapan belas) paket serbuk Kristal shabu setelah disisihkan guna kepentingan pemeriksaan laboratorium selanjutnya akan digunakan sebagai pembuktian di pengadilan adalah 19,68 (Sembilan belas koma enam delapan) gram.

----- Bahwa sesuai dengan Hasil Pengujian Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan Palangka Raya yang ditanda tangani oleh I Dewa Made Hari Buana, S.Si., Apt selaku Plh. Manager Teknis Pengujian Produk Terapetik,



Narkotika, Kosmetika, Obat Balai POM Palangka Raya, jenis sampel Kristal Putih 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisi kristal putih dengan berat kotor 0,3580 gram An. EFFENDI bin IBEL AMIT, asal sampel Kepolisian Daerah Kalteng dengan surat pengantar Nomor : B/959/ VIII/2017/Ditresnarkoba tanggal 4 Agustus 2017, adalah benar berdasarkan Nomor : 254/LHP/VIII/PNBP/2017 tanggal 24 Agustus 2017 dengan No. Sampel 245/N/A/PNBP-SIDIK/2017 dengan Kesimpulan : **Metamfetamin : Positif**, terdaftar dalam Narkotika golongan I (satu) nomor Urut 61 Lampiran I UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, kemudian berdasarkan Surat Ketetapan Barang Sitaan Narkotika Kepala Kejaksaan Negeri Palangka Raya Nomor Surat penetapan : TAP-1499/Q.2.10/Euh.1/08/2017 tanggal 22 Agustus 2017 barang bukti tersebut dimusnahkan dan sebagian disisihkan untuk kepentingan pembuktian perkara.

----- Bahwa perbuatan terdakwa SEPIYANTO Bin ALIMAN melakukan Percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Gol.I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut tidak mempunyai izin pihak berwenang dan tidak berhubungan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi.

----- Perbuatan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ARI WIJAYA Bin SANTOSO**, dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik sehubungan dengan perkara terdakwa dan keterangan yang saksi berikan kepada penyidik tersebut adalah yang sebenarnya;
 - Bahwa dalam memberikan keterangan kepada penyidik, saksi tidak ada dipaksa ataupun diarahkan dan sebelum membubuhkan paraf dan tanda tangan dalam berita acara pemeriksaan tersebut saksi membacanya terlebih dahulu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi sehubungan dengan perkara terdakwa adalah bahwa terdakwa ada tersangkut masalah narkoba;
- Bahwa pada awalnya saksi ada mendapatkan laporan dari masyarakat, kemudian pada hari Jumat tanggal 4 Agustus 2017 sekira pukul 17.00 Wib, saksi bersama dengan rekan-rekan dari Ditresnarkoba Polda Kalteng antara lain Arif Budi Laksono setelah terlebih dahulu melakukan penyelidikan, saksi dan Tim melakukan penangkapan terhadap sdr. Efendi dan sdr. Merson di rumah sdr. Efendi di Jalan Kalimantan Gang Pesanggrahan II Rt.02 Rw.022 Kel. Pahandut, Kec. Pahandut, Kota Palangka Raya. Waktu saksi dan Tim melakukan penggeledahan di rumah sdr. Efendi, ditemukan barang bukti diantaranya 1 (satu) buah dompet warna merah yang terletak di kamar dibawah meja dan didalam dompet tersebut berisi 4 (empat) kantong serbuk Kristal shabu dengan berat keseluruhan sekitar 20 (dua puluh) gram, dan dari sdr. Effendi dan sdr. Mersonlah saksi dan Tim mengetahui kalau barang bukti tersebut berasal dari terdakwa;
- Bahwa pada waktu saksi dan Tim melakukan penangkapan terhadap sdr. Effendi dan sdr. Merson, ternyata mereka sedang melakukan transaksi narkoba jenis shabu, dimana sdr. Efendi sedang ditawarkan barang berupa shabu oleh sdr. Merson;
- Bahwa waktu itu saksi dan Tim kemudian melakukan penggeledahan di rumah sdr. Efendi tersebut, dan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah dompet warna merah yang terletak di kamar dibawah meja dan didalam dompet tersebut berisi 4 (empat) kantong serbuk Kristal shabu dengan berat keseluruhan sekitar 20 (dua puluh) gram, 1 (satu) buah kotak bedak merk Marcks, 1 (satu) buah kotak permen Xylitol yang berisi 14 (empat belas) paket serbuk Kristal shabu, 3 (tiga) bundel plastik klip kecil, 1 (satu) buah sendok shabu, 1 (satu) buah isolasi, 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) buah handphone yang diakui sebagai milik sdr. Efendi kemudian 1 (satu) buah handphone Xiaomi serta uang hasil penjualan narkoba jenis shabu sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang diakui kepemilikannya oleh sdr. Merson;
- Bahwa waktu saksi dan Tim melakukan penggeledahan di rumah sdr. Efendi, ada disaksikan oleh warga sekitar;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 540/Pid.Sus/2017/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah saksi dan Tim melakukan interogasi terhadap sdr. Efendi dan sdr. Merson, barang berupa narkoba jenis shabu yang ditemukan di rumah sdr. Efendi didapatkan dari sdr. Sepiyanto/terdakwa, dan terdakwa/Sepiyanto mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut bekerjasama dengan sdr. Erwin dan sdr. Petrus;
- Bahwa saksi dan Tim melakukan penangkapan terhadap sdr. Erwin pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2017 sekira pukul 15.00 wib, di Kantor BNNP Kalteng di Jalan Tangkasiang, Kota Palangka Raya dan waktu itu sdr. Erwin menyerahkan 1 (satu) buah tas yang berisi uang penjualan narkoba jenis shabu sejumlah Rp7.850.000,00 (tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah ATM Bank BCA an.Erwin dan 1 (satu) buah buku Tabungan Bank BCA an.Erwin;
- Bahwa setelah penangkapan terhadap sdr. Erwin kemudian dilakukan pengembangan dan selanjutnya saksi dan Tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa Sepiyanto;
- Bahwa dari keterangan sdr. Erwin, awalnya ia ada ditelpon sdr. Sepiyanto/terdakwa dengan menggunakan handphone miliknya dengan nomor 082297977957 kenomor sdr. Erwin yaitu nomor 081210695083, dimana sdr. Sepiyanto bicara "sisihkanlah kalau ada buat abk" yang dijawab oleh sdr. Erwin "iya, bang saya usahakan", kemudian pada saat penyisihan barang bukti milik sdr. Dwi Dinayanti waktu ada kesempatan, sdr. Erwin mengambil narkoba jenis shabu tersebut dengan cara menuang shabu tersebut kedalam botol urine yang berada diatas meja sdr. Erwin dan sdr. Erwin menggantinya dengan tawas. Bahwa waktu itu yang melakukan penyisihan barang bukti berupa narkoba jenis shabu tersebut adalah AKBP I Made Kariada yang mengambil sebagian untuk bukti di Pengadilan dan sebagian untuk uji Laboratorium;
- Bahwa dari keterangan sdr. Erwin, sebelum dilakukan penyisihan, sdr. Sepiyanto/terdakwa ada menghubungi sdr. Erwin melalui telepon dengan mengatakan "Win, kalo ada kesempatan ambil sedikit buat ngasih ABK" dan waktu itu sdr. Erwin menjawab "siap Bang", lalu Sepiyanto/terdakwa bilang lagi "dilaciku ada tawas" dan dijawab sdr. Erwin "siap Bang";
- Bahwa dari keterangan sdr. Erwin, dia mengatakan kalau dia mengambil shabu waktu penyisihan barang bukti sebanyak 1 (satu) botol urine dan kemudian menggantinya dengan tawas;



- Bahwa dari keterangan sdr. Erwin dia mengganti 1 (satu) botol shabu yang telah diambilnya tersebut dengan tawas karena atas permintaan sdr. Sepiyanto/ terdakwa agar tidak mengurangi berat shabu yang disisihkan tersebut;
 - Bahwa yang pertama ditangkap berkaitan dengan perkara terdakwa adalah Efendi dan Merson dirumah sdr. Efendi di Jalan Kalimantan Gang Pesanggrahan II Rt.02 Rw.022 Kel. Pahandut, Kec. Pahandut, Kota Palangka Raya;
 - Bahwa pada waktu saksi dan Tim melakukan penangkapan terhadap sdr. Efendi dan sdr. Merson sudah ada transaksi dan ada uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - Bahwa rencananya barang yang dipesan berupa shabu sekira 20 gram;
 - Bahwa barang berupa shabu yang ditemukan didalam kotak permen ada 14 paket;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa mengeluarkan barang bukti berupa shabu tersebut dari kantor BNN;
 - Bahwa sdr. Sepiyanto dan sdr. Erwin adalah pegawai BNN;
 - Bahwa barang bukti berupa shabu yang berkaitan dengan perkara terdakwa memang berasal dari BNN yang merupakan barang bukti yang disisihkan;
 - Bahwa rekening tabungan yang disita tersebut waktu melakukan penangkapan terhadap Erwin adalah milik sdr. Erwin;
 - Bahwa setahu saksi sdr. Sepiyanto/terdakwa positif menggunakan shabu;
 - Bahwa terdakwa/Sepiyanto ada menerima uang dari sdr. Efendi sejumlah Rp3.000.000,00 sebagai uang duka karena orangtuanya meninggal dunia;
 - Bahwa saksi lupa berapa jumlah uang yang ditemukan dari Erwin;
 - Bahwa barang bukti berupa shabu yang ditemukan berkaitan dengan perkara terdakwa ada 4 kantong 13 paket yang keseluruhannya seberat \pm 18 gram lebih;
 - Bahwa terhadap terdakwa ada dilakukan test urine dan hasilnya positif menggunakan narkoba jenis shabu;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **ARIF BUDI LAKSONO Bin LAMINO**, dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik sehubungan dengan perkara terdakwa dan keterangan yang saksi berikan kepada penyidik tersebut adalah yang sebenarnya;
- Bahwa dalam memberikan keterangan kepada penyidik, saksi tidak ada dipaksa ataupun diarahkan dan sebelum membubuhkan paraf dan tanda tangan dalam berita acara pemeriksaan tersebut saksi membacanya terlebih dahulu;
- Bahwa setahu saksi sehubungan dengan perkara terdakwa adalah bahwa terdakwa ada tersangkut masalah narkoba;
- Bahwa pada awalnya saksi ada mendapatkan laporan dari masyarakat, kemudian pada hari Jumat tanggal 4 Agustus 2017 sekira pukul 17.00 Wib, saksi bersama dengan Tim dari Ditresnarkoba Polda Kalteng antara lain senior saksi ARI WIJAYA Bin SANTOSO setelah terlebih dahulu melakukan penyelidikan, saksi dan Tim melakukan penangkapan terhadap sdr. Efendi dan sdr. Merson di rumah sdr. Efendi di Jalan Kalimantan Gang Pesanggrahan II Rt.02 Rw.022 Kel. Pahandut, Kec. Pahandut, Kota Palangka Raya. Waktu saksi dan Tim melakukan penggeledahan di rumah sdr. Efendi, ditemukan barang bukti diantaranya 1 (satu) buah dompet warna merah yang terletak dikamar dibawah meja dan didalam dompet tersebut berisi 4 (empat) kantong serbuk Kristal shabu dengan berat keseluruhan sekitar 20 (dua puluh) gram, dan dari sdr. Effendi dan sdr. Mersonlah saksi dan Tim mengetahui kalau barang bukti tersebut berasal dari terdakwa;
- Bahwa pada waktu saksi dan Tim melakukan penangkapan terhadap sdr. Effendi dan sdr. Merson, ternyata mereka sedang melakukan transaksi narkoba jenis shabu, dimana sdr. Efendi sedang ditawarkan barang berupa shabu oleh sdr. Merson;
- Bahwa waktu itu saksi dan Tim kemudian melakukan penggeledahan di rumah sdr. Efendi tersebut, dan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah dompet warna merah yang terletak dikamar dibawah meja dan didalam dompet tersebut berisi 4 (empat) kantong serbuk Kristal shabu dengan berat keseluruhan sekitar 20 (dua puluh) gram, 1 (satu) buah kotak bedak merk Marcks, 1 (satu) buah kotak permen Xylitol yang berisi 14 (empat belas) paket serbuk Kristal shabu, 3 (tiga) bundel plastik klip kecil, 1 (satu) buah sendok shabu, 1 (satu) buah isolasi, 1 (satu) buah timbangan digital dan 1



(satu) buah handphone yang diakui sebagai milik sdr. Efendi kemudian 1 (satu) buah handphone Xiami serta uang hasil penjualan narkoba jenis shabu sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang diakui kepemilikannya oleh sdr. Merson;

- Bahwa waktu saksi dan Tim melakukan penggeledahan dirumah sdr. Efendi, ada disaksikan oleh warga sekitar;
- Bahwa setelah saksi dan Tim melakukan interogasi terhadap sdr. Efendi dan sdr. Merson, barang berupa narkoba jenis shabu yang ditemukan dirumah sdr. Efendi didapatkan dari sdr. Sepiyanto/terdakwa, dan terdakwa/Sepiyanto mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut bekerjasama dengan sdr. Erwin dan sdr. Petrus;
- Bahwa saksi dan Tim melakukan penangkapan terhadap sdr. Erwin pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2017 sekira pukul 15.00 wib, di Kantor BNNP Kalteng di Jalan Tangkasiang, Kota Palangka Raya dan waktu itu sdr. Erwin menyerahkan 1 (satu) buah tas yang berisi uang penjualan narkoba jenis shabu sejumlah Rp7.850.000,00 (tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah ATM Bank BCA an.Erwin dan 1 (satu) buah buku Tabungan Bank BCA an.Erwin;
- Bahwa setelah penangkapan terhadap sdr. Erwin kemudian dilakukan pengembangan dan selanjutnya saksi dan Tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa Sepiyanto;
- Bahwa dari keterangan sdr. Erwin, awalnya ia ada ditelpon sdr. Sepiyanto/terdakwa dengan menggunakan handphone miliknya dengan nomor 082297977957 kenomor sdr. Erwin yaitu nomor 081210695083, dimana sdr. Sepiyanto bicara "sisihkanlah kalau ada buat abk" yang dijawab oleh sdr. Erwin "iya, bang saya usahakan", kemudian pada saat penyisihan barang bukti milik sdri. Dwi Dinayanti waktu ada kesempatan, sdr. Erwin mengambil narkoba jenis shabu tersebut dengan cara menuang shabu tersebut kedalam botol urine yang berada diatas meja sdr. Erwin sdr. Erwin menggantinya dengan tawas. Bahwa waktu itu yang melakukan penyisihan barang bukti berupa narkoba jenis shabu tersebut adalah AKBP I Made Kariada yang mengambil sebagian untuk bukti di Pengadilan dan sebagian untuk uji Laboratorium;
- Bahwa dari keterangan sdr. Erwin, sebelum dilakukan penyisihan, sdr. Sepiyanto/terdakwa ada menghubungi sdr. Erwin melalui telepon dengan mengatakan "Win, kalo ada kesempatan ambil



sedikit buat ngasih ABK” dan waktu itu sdr. Erwin menjawab “siap Bang”, lalu Sepiyanto/terdakwa bilang lagi “dilaciku ada tawas” dan dijawab sdr. Erwin “siap Bang”;

- Bahwa dari keterangan sdr. Erwin, dia mengatakan kalau dia mengambil shabu waktu penyisihan barang bukti sebanyak 1 (satu) botol urine dan kemudian menggantinya dengan tawas;
- Bahwa dari keterangan sdr. Erwin dia mengganti 1 (satu) botol shabu yang telah diambilnya tersebut dengan tawas karena atas permintaan sdr. Sepiyanto/ terdakwa agar tidak mengurangi berat shabu yang disisihkan tersebut;
- Bahwa yang pertama ditangkap berkaitan dengan perkara terdakwa adalah Efendi dan Merson dirumah sdr. Efendi di Jalan Kalimantan Gang Pesanggrahan II Rt.02 Rw.022 Kel. Pahandut, Kec. Pahandut, Kota Palangka Raya;
- Bahwa pada waktu saksi dan Tim melakukan penangkapan terhadap sdr. Efendi dan sdr. Merson sudah ada transaksi dan ada uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa rencananya barang yang dipesan berupa shabu sekira 20 gram;
- Bahwa barang berupa shabu yang ditemukan didalam kotak permen ada 14 paket;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa mengeluarkan barang bukti berupa shabu tersebut dari kantor BNN;
- Bahwa sdr. Sepiyanto dan sdr. Erwin adalah pegawai BNN;
- Bahwa barang bukti berupa shabu yang berkaitan dengan perkara terdakwa memang berasal dari BNN yang merupakan barang bukti yang disisihkan;
- Bahwa rekening tabungan yang disita tersebut waktu melakukan penangkapan terhadap Erwin adalah milik sdr. Erwin;
- Bahwa setahu saksi sdr. Sepiyanto/terdakwa positif menggunakan shabu;
- Bahwa terdakwa/Sepiyanto ada menerima uang dari sdr. Efendi sejumlah Rp3.000.000,00 sebagai uang duka karena orangtuanya meninggal dunia;
- Bahwa saksi lupa berapa jumlah uang yang ditemukan dari Erwin;
- Bahwa barang bukti berupa shabu yang ditemukan berkaitan dengan perkara terdakwa ada 4 kantong 13 paket yang keseluruhannya seberat \pm 18 gram lebih;
- Bahwa terhadap terdakwa ada dilakukan test urine dan hasilnya positif menggunakan narkotika jenis shabu;



Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik sehubungan dengan perkaranya, dan keterangan yang diberikan kepada penyidik adalah keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa terdakwa diajukan dipersidangan ini karena tersangkut masalah narkoba jenis shabu, dimana awalnya pada hari Jumat tanggal 4 Agustus 2017 dari WA, terdakwa mengetahui kalau sdr. Efendi dan sdr. Merson yang merupakan informan terdakwa dilapangan ditangkap karena telah melakukan transaksi jual beli narkoba jenis shabu. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2017 terdakwa ditelpon diminta untuk tidak kemana-mana, dan waktu itu terdakwa bilang kalau terdakwa mau ke Mapolda, dan waktu itu terdakwa diinterogasi awal dan dicek urine, kemudian ditanya apa kenal dengan Efendi dan Merson, dan waktu itu terdakwa menjawab kalau mereka adalah informan terdakwa dilapangan, dan dari keterangan Efendi diketahui kalau shabu yang diperjual belikan antara Efendi dengan Merson asalnya dari terdakwa;
- Bahwa apa yang dikatakan oleh sdr. Efendi kalau shabu yang dijualnya kepada Merson itu berasal dari terdakwa tersebut adalah benar, awalnya karena dari bulan Januari sampai dengan bulan Agustus 2017 tidak ada uang masuk sama sekali untuk operasional, maka terdakwa minta kepada Erwin supaya kalau ada penyisihan barang bukti shabu dikantor terdakwa minta untuk disisihkan, dan barang bukti yang disisihkan oleh sdr. Erwin itulah yang kemudian dijualkan oleh sdr. Efendi;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2017 sekira pukul 17.00 wib dirumah terdakwa dijalan Garuda XA No.2a Rt.002 Rw.020 Kel. Palangka, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya;
- Bahwa pada waktu terdakwa ditangkap ada dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan waktu itu ditemukan handphone merk Xiaomi dengan nomor 082297977957 dan 081545374370, dan waktu itu terdakwa sendiri yang menyerahkan handphone tersebut;
- Bahwa terdakwa menjual shabu kepada Efendi pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2017 sekira pukul 17.00 wib bertempat dirumah sdr. Efendi di Jalan Kalimantan Gg. Pesanggrahan 2 Kota Palangka Raya;



- Bahwa waktu itu shabu yang terdakwa jual kepada sdr. Efendi sebanyak 2 (dua) kantong dengan berat setiap kantong \pm 5 gram dan harga setiap kantongnya Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) jadi totalnya Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
- Bahwa waktu itu shabu tersebut baru dibayar oleh Efendi Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) jadi sisanya yang Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) masih belum dibayar dan uang yang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) itu terdakwa serahkan kepada Erwin Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), dan yang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) lagi terdakwa pakai sendiri dan sudah habis;
- Bahwa terdakwa minta kepada sdr. Efendi untuk dijualkan shabu yang terdakwa dapatkan dari sdr. Erwin ada 2 kali yaitu pertama sebanyak 1 kantong besar tetapi waktu itu terdakwa titip kepada sdr. Petrus untuk diserahkan kepada sdr. Efendi, yang kedua 2 kantong dan itu terdakwa sendiri yang menyerahkannya kepada sdr. Efendi;
- Bahwa dalam menyerahkan barang berupa shabu untuk dijual oleh Efendi tersebut, terdakwa tidak ada izin dari yang berwenang;
- Bahwa barang bukti berupa shabu yang ditemukan di rumah sdr. Efendi waktu dilakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Efendi dan Merson itu dari Erwin yang asalnya dari barang bukti yang disisihkan dikantor BNN dari perkara yang masih berjalan;
- Bahwa setahu terdakwa barang bukti berupa shabu dikantor BNN disimpan didalam brankas, dan terdakwa tidak mengetahui bagaimana barang bukti berupa shabu tersebut bisa keluar dari brankas;
- Bahwa Erwin mengatakan kalau shabu tersebut adalah barang yang disisihkan dari perkara yang masih berjalan;
- Bahwa terdakwa yang minta kepada Erwin supaya ia menyisihkan sedikit barang berupa shabu yang disisihkan dari perkara yang sedang berjalan tersebut;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti dalam perkara ini berupa HP merk Xiami dengan nomor 082297977957 adalah sebagai HP miliknya yang dipergunakan untuk berkomunikasi dengan Erwin sehubungan dengan permintaan penyisihan barang bukti berupa shabu ketika barang bukti tersebut diperlihatkan kepadanya;
- Bahwa uang yang terdakwa terima dari Efendi sebagai uang penjualan shabu, terdakwa pergunakan untuk pemakaman ibu terdakwa;
- Bahwa Efendi dan Merson membantu terdakwa sebagai informan dilapangan ada 3 atau 4 kali;



- Bahwa bagian yang terdakwa dapat dari penjualan shabu pertama seharga Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) tetapi waktu itu baru dibayar oleh Efendi Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) adalah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan Erwin Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sedangkan untuk yang kedua setiap dapat uang dibagi dua, pas menerima uang, lalu janji untuk ketemu;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui uang yang Erwin dapatkan dari pembagian penjualan shabu tersebut dipergunakan untuk apa;
- Bahwa maksud terdakwa menjual 3 kantong shabu yang diambil dari penyisihan barang bukti itu uangnya untuk membayar kepada informan seperti yang terdakwa janjikan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Hp merk XIAMI dengan kartu GSM nomor 082297977957 dan 081545374370;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar berawal pada hari Jumat tanggal 4 Agustus 2017 dari WA, terdakwa mengetahui kalau sdr. Efendi dan sdr. Merson yang merupakan informan terdakwa dilapangan ditangkap karena telah melakukan tindak pidana narkoba jenis shabu ;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari sdr. Efendi dan sdr. Merson diketahui bahwa Narkoba Shabu tersebut diperoleh dari Terdakwa dan Sdr. Erwin ;
- Bahwa kemudian terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2017 sekira pukul 17.00 wib dirumah terdakwa di jalan Garuda XA No.2a Rt.002 Rw.020 Kel. Palangka, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya;
- Bahwa pada waktu terdakwa ditangkap ada dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan waktu itu ditemukan handphone merk Xiami dengan nomor 082297977957 dan 081545374370, dan waktu itu terdakwa sendiri yang menyerahkan handphone tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan Efendi bahwa Terdakwa ada menjual shabu kepada Efendi pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2017 sekira pukul 17.00 wib bertempat dirumah sdr. Efendi di Jalan Kalimantan Gg. Pesanggrahan 2 Kota Palangka Raya;



- Bahwa waktu itu shabu yang terdakwa jual kepada sdr. Efendi sebanyak 2 (dua) kantong dengan berat setiap kantong \pm 5 gram dan harga setiap kantongnya Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) jadi totalnya Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
- Bahwa waktu itu shabu tersebut baru dibayar oleh Efendi Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) jadi sisanya yang Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) masih belum dibayar dan uang yang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) itu terdakwa serahkan kepada Erwin Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), dan yang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) lagi terdakwa pakai sendiri dan sudah habis;
- Bahwa terdakwa minta kepada sdr. Efendi untuk dijualkan shabu yang terdakwa dapatkan dari sdr. Erwin ada 2 kali yaitu pertama sebanyak 1 kantong besar tetapi waktu itu terdakwa titip kepada sdr. Petrus untuk diserahkan kepada sdr. Efendi, yang kedua 2 kantong dan itu terdakwa sendiri yang menyerahkannya kepada sdr. Efendi;
- Bahwa dalam menyerahkan barang berupa shabu untuk dijual oleh Efendi tersebut, terdakwa tidak ada izin dari yang berwenang;
- Bahwa uang yang terdakwa terima dari Efendi sebagai uang penjualan shabu, terdakwa pergunakan untuk pemakaman ibu terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui uang yang Erwin dapatkan dari pembagian penjualan shabu tersebut dipergunakan untuk apa;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum selebihnya akan dipertimbangkan bersamaan dengan pembuktian unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim harus mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, yaitu apabila perbuatan Terdakwa memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan terhadap Terdakwa dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;



2. Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika sebagaimana dimaksud dalam ketentuan diantaranya dalam Pasal 112;

Menimbang, bahwa terhadap pembuktian unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur “setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “**setiap orang**” adalah orang perorangan atau badan hukum yang merupakan subjek hukum, yaitu pendukung hak dan kewajiban yang dalam suatu tindak pidana dapat menjadi pelaku tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan SEPIYANTO BIN ALIMAN dengan identitas sebagaimana yang telah disebutkan yang telah dibenarkan oleh Terdakwa, yang dalam perkara ini berkedudukan sebagai Terdakwa oleh karena diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa merupakan subjek hukum orang perorangan, yaitu pendukung hak dan kewajiban, yang dalam suatu tindak pidana dapat menjadi pelaku apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim menilai unsur “**setiap orang**” telah terpenuhi;

2. Unsur “Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “**tanpa hak**” adalah tidak memiliki hak sebagai dasar untuk melakukan sesuatu dalam hal sesuatu hanya dapat dilakukan apabila diperkenankan atau diijinkan oleh undang-undang atau oleh pihak yang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk memberi ijin;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “**melawan hukum**” adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, bertentangan dengan hak orang lain, kewajiban hukum si pelaku, bertentangan dengan kepatutan atau tata susila atau bertentangan dengan sikap hati-hati yang sepatutnya dalam pergaulan masyarakat;



Menimbang, bahwa unsur kedua dari dakwaan kedua terdiri dari beberapa sub unsur yang terdiri dari beberapa alternatif perbuatan yaitu **“memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan”** dan oleh karena bersifat alternatif, maka tidak harus terpenuhi seluruhnya dalam perbuatan Terdakwa, namun cukup apabila salah satu alternatif terpenuhi, maka unsur tersebut dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **“Narkotika”** adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa bahwa yang dimaksud **“Narkotika Golongan I bukan tanaman”** adalah jenis-jenis narkotika selain tanaman yang disebutkan dalam Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Daftar Narkotika Golongan I), berdasarkan Pasal 8, Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan, diperoleh fakta bahwa berawal ditangkapnya Sdr. EFFENDI bersama dengan MERSON (masing-masing berkas perkara terpisah) oleh Petugas Kepolisian Dit Res Narkoba Polda Kalimantan Tengah pada hari Jumat tanggal 4 Agustus 2017 pukul 17.00 WIB di rumah Sdr. EFFENDI di Jl. Kalimantan Gang Pesangrahan II RT. 02 RW XXII Kel. Pahandut Kec. Pahandut Kota Palangka Raya Prov. Kalteng, pada saat Sdr. EFFENDI bersama dengan MERSON ditangkap oleh Petugas Kepolisian Dit Res Narkoba Polda Kalteng telah ditemukan berupa barang bukti 4 (empat) kantong shabu dengan berat kotor 18,66 gram, 14 (empat belas) paket serbuk kristal shabu dengan berat kotor 5,47 gram, 1 (satu) kotak bedak merk Marcks, 1 (satu) kotak permen Lotte Xylitol, 3 (tiga) bundle plastic klip kecil, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah sendok shabu, 1 (satu) buah isolasi, 1 (satu) buah dompet warna merah, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam. Semua barang tersebut ditemukan di bawah meja



dalam kamar Sdr. EFFENDI dan diakui milik Sdr. EFFENDI, sedangkan dari terdakwa ditemukan berupa 1 (satu) buah handphone merk Xiami warna putih dengan No. GSM 085349377006 dan uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) yang disimpan dalam tas selempang yang dipakai milik Sdr. MERSON;

Menimbang, bahwa beberapa waktu sebelumnya pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2017 sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Sdr. MERSON (berkas perkara terpisah) menyuruh untuk menjualkan 1 (satu) paket besar shabu berat 5 (lima) gram kepada Sdr. EFFENDI di Jl. Kalimantan Gang Pesangrahan II RT. 02 RW XXII Kel. Pahandut Kec. Pahandut Kota Palangka Raya Prov. Kalimantan Tengah, seharga Rp. 7.000.000,-(tujuh juta rupiah) dan baru dibayar Rp.3.000.000,-(tiga juta ratus ribu rupiah) dan pada saat ibu terdakwa meninggal dunia di RS Bhayangkara Sdr. EFFENDI membayar lagi kekurangannya sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), kemudian terdakwa menyerahkan lagi uang hasil penjualan shabu tersebut kepada sdr. ERWIN sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya hari Kamis tanggal 3 Agustus 2017 sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa bertemu dengan sdr. ERWIN Pegawai ASN BNNP Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian terdakwa menerima narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) kantong dengan berat 10 (sepuluh) gram yang kemudian diserahkan kepada EFFENDI dan baru dibayar oleh Sdr. EFFENDI sebesar Rp. 10.000.000,- sepuluh juta rupiah). Setelah terdakwa menerima uang dari Sdr. EFFENDI, terdakwa menyerahkan uang kepada Sdr. ERWIN sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan keterangan dan pengembangan dari EFFENDI dan MERSON kemudian terdakwa ditelpon oleh Petugas Kepolisian Dit Res Narkoba Polda Kalimantan Tengah pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2017 jam 16.00 WIB untuk datang ke Kantor Polda Kalteng kemudian terdakwa ditangkap. Pada saat terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Dit Res Narkoba Polda Kalteng telah ditemukan berupa 1 (satu) buah handphone merk Xiami dengan No. 082297977957 dan 081545374370 ;

Menimbang, bahwa Setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti narkoba pada tanggal 06 Agustus 2017 tersebut oleh Penyidik Polda Kalimantan Tengah dengan hasil sebagai berikut :



Kesimpulan hasil penimbangan :

- Berat bersih 18 (delapan belas) paket serbuk kristal shabu, yang disita dari sdr. EFFENDI Bin IBEL AMIT adalah 19,70 (Sembilan belas koma tujuh nol) gram.
- Berat bersih 1 (satu) paket serbuk kristal shabu, yang disisihkan dari 4 (empat) paket besar kristal shabu untuk kepentingan pemeriksaan lab. adalah 0,02 (nol koma nol dua) gram.
- Berat bersih sisa 18 (delapan belas) paket serbuk Kristal shabu setelah disisihkan guna kepentingan pemeriksaan laboratorium selanjutnya akan digunakan sebagai pembuktian di pengadilan adalah 19,68 (sembilan belas koma enam delapan) gram.

Menimbang, bahwa sesuai dengan Hasil Pengujian Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan Palangka Raya yang ditanda tangani oleh I Dewa Made Hari Buana, S.Si., Apt selaku Plh. Manager Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Kosmetika, Obat Balai POM Palangka Raya, jenis sampel Kristal Putih 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisi kristal putih dengan berat kotor 0,3580 gram An. EFFENDI bin IBEL AMIT, asal sampel Kepolisian Daerah Kalteng dengan surat pengantar Nomor : B/959/ VIII/2017/Ditresnarkoba tanggal 4 Agustus 2017, adalah benar berdasarkan Nomor : 254/LHP/VIII/PNBP/2017 tanggal 24 Agustus 2017 dengan No. Sampel 245/N/A/PNBP-SIDIK/2017 dengan Kesimpulan : **Metamfetamin : Positif**, terdaftar dalam Narkotika golongan I (satu) nomor Urut 61 Lampiran I UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, kemudian berdasarkan Surat Ketetapan Barang Sitaan Narkotika Kepala Kejaksaan Negeri Palangka Raya Nomor Surat penetapan : TAP-1499/Q.2.10/Euh.1/08/2017 tanggal 22 Agustus 2017 barang bukti tersebut dimusnahkan dan sebagian disisihkan untuk kepentingan pembuktian perkara ;

Menimbang, bahwa terdakwa SEPIYANTO BIN ALIMAN tidak ada ijin dari yang berwenang atas penyediaan Narkotika jenis Shabu yang diserahkan kepada EFFENDI BIN IMEL AMIT;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menyediakan narkotika tersebut tidak berhubungan dengan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, bukan untuk reagensia diagnostik atau reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;



Menimbang, bahwa oleh karena “Narkotika Golongan I” tersebut dilarang untuk dimiliki, dikuasai maupun untuk dikonsumsi, dan oleh Terdakwa tidak digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, oleh karena Terdakwa tidak memiliki izin/persetujuan tersebut, dan karena Terdakwa semestinya sudah mengetahui bahwa aktivitas berkaitan dengan “Narkotika Golongan I” tersebut dilarang dengan disertai ancaman pidana oleh undang-undang, maka Majelis Hakim menyimpulkan perbuatan Terdakwa berkaitan dengan “Narkotika Golongan I bukan tanaman” tersebut merupakan perbuatan sesuai pengertian **“tanpa hak”**;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan dapat disimpulkan bahwa Terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana **“tanpa hak menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”**;

3. Unsur “Percobaan atau permufakatan jahat untuk tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika sebagaimana dimaksud dalam ketentuan diantaranya dalam Pasal 112”

Menimbang, bahwa pengertian tentang percobaan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu adanya unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya, selanjutnya pengertian permufakatan jahat sebagaimana dalam Pasal 1 angka 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan 2 (dua) orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan batasan pengertian diatas dihubungkan dengan fakta yang terungkap dimuka persidangan, yaitu EFFENDI BIN IMEL AMIT mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut dari Terdakwa SEPIYANTO BIN ALIMAN dan Sdr. ERWIN BIN EQWARD yang



merupakan pegawai dan petugas dari BNNP Provinsi Kalimantan Tengah dimana Sabu tersebut awalnya adalah barang bukti yang telah disita oleh BNNP Provinsi Kalimantan Tengah yang kemudian oleh Sdr. ERWIN BIN EQWARD diambil atas perintah Terdakwa SEPIYANTO BIN ALIMAN selanjutnya Terdakwa SEPIYANTO BIN ALIMAN dan Sdr. ERWIN BIN EQWARD menyuruh Sdr. MERSON dan Sdr. PETRUS untuk mengantarkan Sabu tersebut kepada Terdakwa adalah merupakan suatu bentuk persekongkolan untuk melakukan tindak pidana Narkotika sehingga Majelis menilai dan berpendapat bahwa unsur melakukan permufakatan jahat untuk tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika sebagaimana dimaksud dalam ketentuan dalam pasal 112 juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, serta berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf h Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, oleh karena semua unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan Terdakwa, baik yang berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka berdasarkan ketentuan Pasal 183, Pasal 193 ayat (1), serta Pasal 197 ayat (1) huruf h Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan Terdakwa merupakan salah satu faktor yang mempersulit upaya Pemerintah untuk menanggulangi dan memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya;



- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa tersebut dihubungkan dengan ancaman pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tuntutan pidana Penuntut Umum, pembelaan Terdakwa, serta berbagai pertimbangan berkaitan dengan tujuan pemidanaan, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan telah tepat, setimpal dengan perbuatan Terdakwa dan sesuai dengan asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan berdasarkan alasan yang sah dan tidak ada alasan yang cukup untuk membebaskan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b dan Pasal 197 ayat (1) huruf k Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, ditetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan barang bukti perkara ini, berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (2), Pasal 194 ayat (1) serta Pasal 197 ayat (1) huruf i Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Barang bukti berupa 1 (satu) buah Hp merk XIAOMI dengan kartu GSM nomor 082297977957 dan 0815453743704 karena digunakan sebagai sarana melakukan tindak pidana barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 serta Pasal 197 ayat (1) huruf i Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, biaya perkara ini dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan ketentuan Pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 197 dan pasal-pasal lain dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang



Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa SEPIYANTO BIN ALIMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"permufakatan jahat secara tanpa hak menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun 6 (enam) bulan** dan denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah Hp merk XIAOMI dengan kartu GSM nomor 082297977957 dan 0815453743704, **dirampas untuk dimusnahkan**;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya, pada hari Senin tanggal 8 Januari 2018, oleh KHAMIM THOHARI, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, AGUS WINDANA, S.H., dan JIMMY RAY IE, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh INDAH YULI PRIYATNI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangka Raya, serta dihadiri oleh LILIWATI, S.H., Penuntut Umum dan terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

AGUS WINDANA, S.H.

KHAMIM THOHARI, S.H., M.Hum.

JIMMY RAY IE, S.H.

Panitera Pengganti,



INDAH YULI PRIYATNI, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)